

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia peranan perbankan sebagai sumber pendanaan dalam dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>1</sup> Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur nasabah yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang meliputi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta

---

<sup>1</sup> Provisi adalah suatu pembayaran atas dasar imbalan balas jasa dari debitur kepada kreditur (bank atau lembaga pembiayaan lainnya), karena pengajuan kredit dari calon debitur telah disetujui oleh calon kreditur, dan juga sebagai pengikat bahwa pihak kreditur memiliki kewajiban kepada debitur untuk menyediakan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Pinjaman Bank, "Apa Itu Provisi?", <https://infoperbankan.co/apa-itu-provisi/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 18.00 WIB.

integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat di bidang perkreditan tersebut. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak.

Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku bisnis.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Untuk eksistensi Lembaga Keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Salah satu wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian dengan memberlakukan dasar-dasar pemberian kredit, yakni Prinsip 5C (*The five C's*

*of Credit Analysis*) yang merupakan dasar pemberian kredit, yaitu :<sup>2</sup>

- a. *Character* (watak), sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kepribadian, sifat, karakteristik, latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup, dan lain-lain.
- b. *Capacity* (kemampuan), sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi, dan pemasaran.
- c. *Capital* (modal), kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan.
- d. *Collateral* (agunan/jaminan), jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, besarnya jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur), penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan perekonomian disini adalah perekonomian negara, nasabah (debitur), maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit. Penyaluran

---

<sup>2</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, h. 3.

kredit golongan mikro, kecil dan menengah menjadi segmen yang diminati baik oleh industri perbankan maupun jasa keuangan non bank lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat industri keuangan tersebut adalah tingkat risiko kredit yang relatif dapat ditekan, pasar yang cenderung besar dan dapat terus berkembang, serta persyaratan administratif yang cenderung lebih mudah untuk dipenuhi. Untuk meyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang biasa disebut kredit ini, bank dalam hal ini akan menawarkan berbagai jenis kredit sesuai dengan kemampuan nasabahnya itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah lembaga keuangan menetapkan persyaratan-persyaratan kepada peminjam atau debitur. Persyaratan itu antara lain adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam perjanjian kredit yang baku atau sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri.

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan utang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau *wanprestatie*. Jaminan kredit merupakan sebuah jaminan akan tertibnya pengembalian pinjaman oleh debitur, ketika debitur cidera janji atau *wanprestatie*, maka pengembalian

pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara mengeksekusi objek jaminan kreditnya. Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk :<sup>3</sup>

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji atau *wanprestatie*, yakni guna melakukan pembayaran kembali atas utangnya pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur dapat dengan sungguh-sungguh menjalankan usahanya yang dibiayai oleh kredit dari bank, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya yang dapat berakibat merugikan dirinya sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau setidaknya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diminimalisir.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur agar dapat dengan sungguh-sungguh memenuhi janjinya sesuai dengan yang telah disepakati dan telah dicantumkan dalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan.

Pada praktiknya, jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Mengenai jaminan perorangan menurut R. Tjipto Adinugroho merupakan

---

<sup>3</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2015, h. 16.

jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Dengan kata lain, jaminan perorangan dapat dimaknai juga sebagai jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.<sup>4</sup>

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Pada perjanjian jaminan perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur, berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur ingkar janji.<sup>5</sup>

Penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya dan telah menyatakan diri bertanggung jawab renteng dengan debitur terhadap utang debitur, apabila debitur maupun penjamin tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat memohonkan pailit debitur dan penjamin maupun ahli waris penjamin secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Penjamin yang telah meninggal dunia namun masih meninggalkan

---

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 74

<sup>5</sup> Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8, Juni 2015, h. 129

<sup>6</sup> Yudha Pradana, "Kedudukan Ahli Waris Penjamin Perseroan Pada Perseroan Terbatas Yang Dipailitkan Secara Bersama-sama", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Juli 2016, h. 3.

utang yang tercantum di dalam akta jaminan perorangan, maka pada saat itu kewajiban jatuh terhadap ahli warisnya, sehingga statusnya berubah menjadi penjamin menggantikan pewarisnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1826 *Burgerlijk Wetboek*, adapun bunyinya sebagai berikut:

“Perikatan-perikatan penjamin beralih kepada para ahli warisnya.”

Adapun Pasal 1023 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* menyatakan sebagai berikut :

Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Berangkat dari Pasal 1023 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* tersebut, maka seorang waris maupun ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan seluruhnya, menolak warisan seluruhnya, atau menerima warisan dengan ketentuan tertentu, sehingga telah dikenal 3 sikap ahli waris, yakni sebagai berikut:

1. Menerima warisan, yakni si waris atau ahli waris menerima seluruh warisan dari pewaris secara penuh baik secara tegas maupun secara diam-diam.
2. Menolak warisan, yakni si waris atau ahli waris menolak seluruh warisan dari pewaris secara penuh, yang dinyatakan secara tegas dengan pernyataan di Panitera Pengadilan Negeri setempat.
3. Menerima Warisan dengan ketentuan tertentu / secara *beneficiarie*,

yakni si waris atau ahli waris menerima warisan dari pewaris termasuk membayar utang-utang pewaris maksimal sebesar jumlah harta warisan yang diterimanya.<sup>7</sup>

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan ketika terluang:

a. Menolak warisan, maka waris atau ahli waris tidak dapat dibebani hukum sama sekali, karena ia dianggap bukan sebagai seorang ahli waris lagi, sehingga ia tidak berhak lagi atas harta warisan. Oleh karena itu ia tidak dibebani kewajiban untuk membayar utang-utang pewaris.

b. Menerima warisan, maka kewajiban membayar dan melunasi utang-utang pewaris itu dibebankan seluruhnya kepadanya. Selanjutnya

Pasal 1033 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa:

Si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda-benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik, dan menyelesaikan urusan itu secepat-lekasnya. Ia juga bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat.

Sehingga waris atau ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya. Ia juga bertanggung jawab kepada kreditur dan legataris.

c. Menerima secara *beneficier*, maka kewajiban membayar utang-utang maksimal hanya terbatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya. Apabila masih belum mencukupi, maka waris atau ahli

---

<sup>7</sup> Sri Hajati et al, *Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, h. 241.



waris tidak memiliki kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur di dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II *Burgerlijk Wetboek* tentang pembayaran utang. Walau demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 833 dan Pasal 955 *Burgerlijk Wetboek*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini permasalahan yang dapat diambil yaitu:

- a. Kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.
- b. Upaya hukum bagi kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat ditempuh kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori dibidang ilmu hukum jaminan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai Kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* dan upaya hukum kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam prespektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kreditur dan debitur terhadap jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Perlindungan Hukum**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>8</sup>

#### **1.5.1.1 Prinsip-prinsip perlindungan hukum**

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.

adalah:<sup>9</sup>

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

- b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 19.

tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.<sup>10</sup>

#### 1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>11</sup>

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.<sup>12</sup> Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>13</sup> Indonesia dewasa ini terdapat berbagai macam badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah

Yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah tersebutlah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan memiliki

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 5.

kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut beberapa diantaranya adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.<sup>14</sup>

### 1.5.2 Jaminan Perorangan

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/kep/DIR tanggal 28 Februari 1991, tentang Jaminan Pemberian Kredit pada Pasal 1 butir B disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diinginkan.

Sedangkan agunan adalah jaminan material, surat berharga, asuransi risiko yang disediakan oleh debitur jika tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) dari keputusan tersebut menyatakan bahwa bank tersebut tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya jaminan pemberian kredit.

Demikian pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sedangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* ketentuan umum mengenai jaminan atau agunan terdapat dalam ketentuan pada Pasal 1131 dan 1132. Dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”, dalam Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Benda-benda yang dapat dijadikan agunan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Dalam *Burgerlijk Wetboek*, benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dibedakan menjadi :

a. Benda bergerak

Yaitu benda yang dapat berpindah/dapat dipindahkan ke tempat lain, dan benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan objek jaminan. Lembaga jaminan terhadap benda bergerak tersebut antara lain gadai, fidusia atau hipotik.



Benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Benda bergerak karena sifatnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek* yakni adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya mobil, perabotan, *gadget* atau gawai, dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 511 *Burgerlijk Wetboek* yakni adalah hak-hak atas benda yang bergerak.

b. Benda tak bergerak

Yaitu benda-benda yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan, yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi:<sup>16</sup>

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 506 *Burgerlijk Wetboek* antara lain yakni bidang tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti pohon, bangunan, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 21.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 20.

- 2) Benda tidak bergerak karena peruntukannya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 507 *Burgerlijk Wetboek* misalnya adalah mesin-mesin pabrik.
- 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 508 *Burgerlijk Wetboek* yakni adalah hak-hak atas benda yang tidak bergerak.

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur dan debitur tertentu. Dengan kata lain, jaminan perorangan dapat dimaknai juga sebagai jaminan dari seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memiliki piutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin bahwa debitur yang telah melakukan perjanjian utang-piutang akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik, manakala si debitur tersebut cidera janji atau *wanprestatie* maka si pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin tersebut akan mengambil alih tanggung jawab debitur dan membayar utang-utangnya terhadap krediturnya.

### 1.5.3 Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam Hukum Perdata

terdapat 2 macam ahli waris, yakni ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan (*ab intestato*) serta ahli waris karena wasiat (*testamentair*). Menurut Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek*, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami istri yang hidup terlama. Bagian II Bab XII *Burgerlijk Wetboek* mengatur mengenai pewarisan dari keluarga yang sah dan suami istri. Bagian III *Burgerlijk Wetboek* mengatur tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin yang diakui. Para ahli waris yang sah terpanggil untuk mewaris menurut urutan sesuai dengan kedudukan mereka terhadap si pewaris. Urutan tersebut mengacu terhadap golongan mewaris, dikenal ada 4 macam golongan ahli waris, terdiri dari golongan pertama adalah suami atau istri dan keturunan dari orang yang meninggal dunia atau pewaris. Golongan kedua adalah orang tua, saudara dan keturunan saudara dari orang yang meninggal dunia pewaris. Golongan ketiga adalah kakek dan nenek (derajat keatas) dari orang yang meninggal dunia atau pewaris. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam dari orang yang meninggal dunia atau pewaris.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 49.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur).

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *statute approach* pendekatan dilakukan dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. *Statute* yang dimaksudkan adalah legislasi dan regulasi sehingga produk yang merupakan keputusan (*beschikking/decreet*) seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan keputusan badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini. *Conceptual approach* dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, suatu konsep dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan

doktrin yang ada. Konsep hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah terdiri dari :<sup>18</sup>

#### 1.6.3.1 Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie*.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.14.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

#### **1.6.3.2 Bahan hukum sekunder**

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang dibahas mengenai Hukum Jaminan, Jaminan Perorangan, dan Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Langkah awal adalah mengumpulkan dan

mencari peraturan perundang-undangan terkait, kemudian melakukan analisa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu hukum diatas.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini adalah pertama-tama akan ditetapkan isu hukum, selanjutnya dari isu hukum tersebut diajukan, maka selanjutnya akan dicari dan dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Baik bahan hukum primer dan sekunder tersebut yang sudah terkumpul akan diolah dengan cara mengkaitkan isu hukum yang terkait, setelah itu diklasifikasi sesuai dengan bagian-bagian permasalahan yang diajukan, kemudian dilakukan interpretasi, disistematisasi, dianalisis dan disimpulkan, sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahan yang dipaparkan.

#### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan dengan seksama agar mempermudah untuk mempelajari.

Bab I, yakni pendahuluan berisikan latar belakang mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan perorangan apabila penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin meolak warisan menurut Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan awal gambaran pembahasan tesis, yang mana dalam tesis ini berisikan gambaran umum suatu permasalahan sebagai pengantar, yang akan dilanjutkan dengan penjelasan

secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan penulisan yang terbagi dalam tujuan praktis dan akademis, Manfaat penelitian yang berisikan harapan yang ingin dicapai bagi penulis, dan Metode Penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Terakhir, Sistematika Penulisan untuk mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut.

Bab II, Yakni berisikan pembahasan mengenai kedudukan kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam perspektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Bab III, Yakni berisikan pembahasan mengenai upaya hukum bagi kreditur pemegang jaminan perorangan jika penjamin meninggal dunia dan ahli waris penjamin menolak warisan dalam perspektif Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Bab IV, Penutup yakni Bab yang berisi kesimpulan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan tersebut.